



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO. 321 / PID.B / 2017 / PN.Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini , dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : HASSAM als. SAM Bin HA'E ;

Tempat lahir : Bangkalan ;

Umur/tgl. lahir : 41 tahun/Tahun 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lantek Barat Desa Landek Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 30 Agustus 2017, No. Sp. Han 172/VIII/2017/Sek. Geger, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017 ;
2. Perpanjangan PU, tanggal 14 September 2017 No. 87/0.5.37/Ep.1/09/2017, sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2017, No. Print- 1923/0.5.37/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 14 Nopember 2017;
4. Hakim, tanggal 09 Nopember 2017, No.321/Pen.Pid.B/2017/PN. Bkl. sejak tanggal 09 Nopember 2017 s/d tanggal 08 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 20 Nopember 2017 No. 321/Pen.Pid.B/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 09 Desember 2017 s/d tanggal 06 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor. 321/Pen.Pid.B/2017/ PN.Bkl tanggal 09 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
Penetapan Majelis Hakim Nomor :321/Pen.Pid.B/2017/PN.Bkl, tanggal 09 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidanganTelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASSAM Bin HA'E bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kesat HASSAM Bin HA'E dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;
2. Menyatakan barang bukti berupa : Selembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan pidana Penuntut Umum diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mohon secara lisan dapat diberikannya keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HASSAM als SAM Bin HA'E** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Musholla di Komp. Barat Gunong Desa Geger Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan " **dengan maksud hendak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa ditelpon saksi korban Muhammad Soleh yang menyuruhnya untuk datang kerumahnya yang bertempat di Komplek . Barat Gunong Desa Geger Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan setelah terdakwa datang kerumah saksi korban ternyata saksi korban tidak ada dirumahnya namun terdakwa tetap menunggu di mussholla yang berada dirumah saksi korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 wib saksi korban datang dan menemui terdakwa dimana saksi korban bercerita kepada terdakwa bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dan Honda Vario 110 cc milik keluarganya telah hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang tersebut telah laku terjual oleh pelakunya dengan harga yang berbeda dimana sepeda motor yang satu laku terjual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sepeda motor yang satunya lagi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian dengan berkata lagi agar sepeda motor yang hilang tersebut bisa ketemu dan kembali lagi maka sepeda motor tersebut harus ditebus dengan uang yang besaran tebusannya harus sesuai dengan harga sepeda motor yang laku terjual dan setalah terdakwa mengatakan hal tersebut saksi korban percaya dan langsung menyanggupi dengan memberi uang tebusan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menambahkan lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa kemudian berbohong lagi dengan cara menyanggupi kepada saksi korban bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan besok malam (malam senin) dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Landek Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut dan tidak berusaha mencari dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diberikan oleh saksi korban kepadanya kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membeli makanan.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban berusaha menghubungi terdakwa untuk menagih janji terdakwa yang akan mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut namun ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya hingga akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Soleh menderita kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASSAM als SAM Bin HA'E** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Musholla di Komp. Barat Gunong Desa Geger Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan " **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa ditelpon saksi korban Muhammad Soleh yang menyuruhnya untuk datang kerumahnya yang bertempat di Komplek . Barat Gunong Desa Geger Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan setelah terdakwa datang kerumah saksi korban ternyata saksi korban tidak ada dirumahnya namun terdakwa tetap menunggu di musholla yang berada dirumah saksi korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 wib saksi korban datang dan menemui terdakwa dimana saksi korban bercerita kepada terdakwa bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc dan Honda Vario 110 cc milik keluarganya telah hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang tersebut telah laku terjual oleh pelakunya dengan harga yang berbeda dimana sepeda motor yang satu laku terjual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sepeda motor yang satunya lagi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian berkata lagi agar sepeda motor yang hilang tersebut bisa ketemu dan kembali lagi maka sepeda motor tersebut harus ditebus dengan uang yang besaran tebusannya harus sesuai dengan harga sepeda motor yang laku terjual dan setelah terdakwa mengatakan hal tersebut saksi korban menyanggupi untuk memberi uang tebusan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan menambahkan lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa kemudian terdakwa menyanggupi bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan besok malam (malam senin) dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Landek Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut dan tidak berusaha mencari dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan uang yang diberikan oleh saksi korban kepadanya kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membeli makanan.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban berusaha menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut namun terdakwa tidak bisa dihubungi hingga akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Soleh menderita kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : Selembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa guna membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan sejumlah saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I BAGUS ANDIWINOTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor milik keponakan saksi ;
- Bahwa, awalnya Moh. Soleh menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wib. dilanggar/mushalla rumah Sholeh kampung Barat Gunung Desa Geger Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 3.400.000,- adalah uang tebusan sepeda motor yang diberikan Sholeh kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Sholeh menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 3.400.000,- Sholeh minta tolong kepada untuk mencari sepeda motor milik keponakan saksi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 dan Terdakwa mengatakan tahu jalannya tapi minta tebusan Rp. 3.400.000,- ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wib. saksi menghubungi Sholeh dan menceritakan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik keponakan saya hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger dan saksi minta tolong kepada Sholeh untuk menemukannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wib. pada saat Terdakwa berada di rumah Sholeh menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa menurut Terdakwa sepeda motor milik keponakan saksi oleh pelakunya sudah dijual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harus ditebus Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai harga kemudian saksi mendatangi rumah Soleh dan pada saat itu saksi melihat Sholeh menyerahkan uang tebusan sepeda motor kepada Terdakwa sekitar 20 menit Terdakwa lalu pergi meninggalkan Sholeh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Sholeh sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu berjanji besok malamnya yaitu malam senin) atau minggu tanggal 27 Agustus 2017 setelah menerima uang tebusan dari Sholeh ;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik keponakan saksi sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa kepada Sholeh ;
- Bahwa, Sholeh berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada kabar selanjutnya Sholeh memberitahu saksi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 20.50 Terdakwa menghubungi Sholeh dan Terdakwa mengatakan kepada Sholeh akan menegantarkan sepeda motor tersebut mala mini dan ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang ditebus tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang yang diberikan Sholeh kepada Terdakwa sebagai uang tebusan ;
- Bahwa, Sholeh mengatakan Terdakwa minta tebusan uang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa, setelah Saksi dan Sholeh menunggu nunggu Terdakwa tidak menepati janjinya dan saksi bersama Sholeh mencari Terdakwa kerumahnya tidak ada lalu Sholeh melaporkan kejadiannya kepada Polisi;

2. Saksi JATIM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat itu saksi baru datang dari rumah bibi saksi , setelah saksi sampai di rumah tempat saksi tinggal di rumah Muhammad Soleh saksi melihat ada seorang laki laki sedang tiduran di mushalla yang berada dalam pekarangan rumah Muhammad Soleh dan orang tersebut memang sering datang kerumah Muhammad Musleh kemudian saksi masuk kedalam kamar sekitar pukul 01.00 Wib. dini hari pada tanggal 27 Agustus 2017 saya dibangunkan oleh Muhammad Soleh dan menyuruh saksi untuk mengambil uang yang ada dimeja di dalam kamar Muhammad Musleh sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah uang saya ambil lalu saksi serahkan kepada Muhammad Soleh lalu uang tersebut oleh Muhammad Soleh diserahkan kepada Terdakwa, setelah uang tersebut oleh Muhammad Soleh diserahkan kepada Terdakwa lalu saksi pergi menuju ke Jatim yang sedang duduk duduk di depan teras rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Soleh yang berada disebelah selatan mushalla, setelah saksi agak lama duduk duduk bersama Jatim saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah Muhammad Soleh naik sepeda motor, lalu besok paginya Muhammad Soleh bercerita kepada saksi uang diserahkan kepada Terdakwa tersebut untuk menebus sepeda motor yang hilang milik keluarga Muhammad Soleh yang telah hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dan pemiliknya ponakan Jatim ;

- Bahwa, pada waktu Terdakwa menerima uang dari Muhammad Soleh Terdakwa sanggup mengembalikan sepeda motor yang hilang milik keluarga Muhammad Soleh ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana sepeda motor akan dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, sepeda motor sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan akhirnya Muhammad Soleh melaporkan kejadian ini kepada Polisi Polsek Geger ;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang Terdakwa tidak lagi datang kerumah Muhammad Soleh ;
- Bahwa, sepeda motor digadaikan Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan ;
- Bahwa, yang menyerahkan uang yaitu saksi kepada Muhammad Soleh lalu oleh Muhammad Soleh diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu saksi menyerahkan kepada Muhammad Soleh saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa pinjam uang, setelah besoknya Muhammad Soleh bercerita kepada saksi kalau Terdakwa pinjam uang untuk menebus sepeda motor yang hilang ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kalau ada sepeda motor yang hilang milik keluarga Muhammad Soleh, setelah Muhammad Soleh bercerita kepada saksi besok paginya setelah Terdakwa pinjam uang baru saksi tahu ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu sepeda motor siapa yang mau ditebus, setelah Muhammad Soleh bercerita kepada saksi besok paginya baru saksi tahu;
- Bahwa, uang yang diserahkan Muhammad Soleh kepada Terdakwa adalah uang untuk menebus sepeda motor yang hilang ;
- Bahwa, uang yang diserahkan kepada Terdakwa milik Muhammad Soleh ;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa menerima uang dari Muhammad Soleh Jatim ada di teras depan rumah Muhammad Soleh duduk duduk bersama saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Moh. Sholeh dengan cara Terdakwa minta uang kepada Moh. Sholeh untuk menebus sepeda motor milik Famili atau keluarga Moh. Sholeh yang hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan lalu uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan sehari hari keluarga Terdakwa dan sebagian untuk membayar utang sembako sedangkan Terdakwa tidak mencari sepeda motor yang hilang milik keluarga Mohg. Sholeh ;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang dari Moh. Sholeh pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib. dini hari dimushalla/langgar milik Moh. Sholeh di Dusun Barat Gunung Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa, ketika Terdakwa menerima uang dari Moh. Sholeh sendirian tidak bersama orang lain ;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari Moh. Sholeh untuk menebus sepeda motor milik keluarga/familik Moh. Sholeh tetapi Terdakwa tidak mencarinya karena uang tersebut Terdakwa pergunakan kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa dan sebagian uang tersebut untuk membayar utang sembako ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa di telpon oleh Moh. Sholeh yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan setelah datang kerumah Moh. Sholeh sekitar pukul 23.30 Wib. ternyata Moh. Sholeh tidak ada dirumahnya dan Terdakwa menunggu di mushalla dirumah Moh. Sholeh dan sekitar pukul 00.40 Wib. dini hari tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa bertemu Moh. Sholeh dan Moh. Sholeh bercerita kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) sepeda motor milik keluarga Moh. Sholeh hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Moh. Sholeh bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut dan dua sepeda motor tersebut sudah dijual oleh pelakunya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sepeda motor satunya terjual Rp. 3.250.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saya memberitahu lagi kepada Moh. Sholeh bahwa sepeda motyor tersebut bisa ketemu lagi harus ditebus dan Moh. Sholeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi dan langsung memberi Terdakwa uang tebusan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa menyanggupi untuk kembalikan sepeda motor yang hilang besok malam (malam senin) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa, Terdakwa banyak teman karena Terdakwa ikut otok otok atau arisan uang bersama teman teman dan Terdakwa biasa mencarikan sepeda motor yang hilang milik orang kadang kadang berhasil kadang kadang tidak, sedangkan 2 (dua) sepeda motor milik keluarga Moh. Sholeh Terdakwa tidak mencarinya dan uang milik Moh. Sholeh Terdakwa buat membayar utang yaitu membayar sembako dan dibuat untuk kebutuhan sehari hari keluarga Terdakwa ;
- Bahwa, karena sudah bisa ditenyukan kalau sepeda motor Vario kalau dijual harganya bisa mencapai Rp. 3.250.000,- (harga pasaran) ;
- Bahwa, istri Terdakwa 1 (satu) dan sekarang Terdakwa hidup dengan istri kedua, istri pertama meninggal mempunyai anak 5 sedangkan dengan istri kedua Terdakwa mempunyai anak 5 jumlahnya Terdakwa mempunyai anak 10 ;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Moh. Sholeh sejak di Malaysia 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Terdakwa mau mengganti uang milik Moh. Sholeh tetapi Moh. Sholeh tidak mau setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi dan Terdakwa kepada Moh. Sholeh sudah minta maaf uangnya sudah habis dipakai kebutuhan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa, Moh. Sholeh juga ikut arisan otok otok dengan Terdakwa , Moh. Sholeh minta tolong Terdakwa untuk menemukan sepeda motor yang hilang milik keluarganya ;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari Moh. Sholeh sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa dan Moh. Sholeh tidak meminta uangnya kembali ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan sejumlah barang bukti. yang ada dan termuat dalam berita acara .Menimbang bahwa di persidangan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut dan ternyata baik saksi maupun terdakwa kesemuanya mengenalinya dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta menghubungkannya dengan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara maka Majelis pada akhirnya dapat menyimpulkan beberapa fakta yuridis antara lain yaitu :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Moh. Sholeh dengan cara Terdakwa minta uang kepada Moh. Sholeh untuk menebus sepeda motor milik Famili atau keluarga Moh. Sholeh yang hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan lalu uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan sehari hari keluarga Terdakwa dan sebagian untuk membayar utang sembako sedangkan Terdakwa tidak mencari sepeda motor yang hilang milik keluarga Mohg. Sholeh ;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang dari Moh. Sholeh pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib. dini hari dimushalla/langgar milik Moh. Sholeh di Dusun Barat Gunung Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa, ketika Terdakwa menerima uang dari Moh. Sholeh sendirian tidak bersama orang lain ;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari Moh. Sholeh untuk menebus sepeda motor milik keluarga/familik Moh. Sholeh tetapi Terdakwa tidak mencarinya karena uang tersebut Terdakwa pergunakan kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa dan sebagian uang tersebut untuk membayar utang sembako ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa di telpon oleh Moh. Sholeh yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan setelah datang kerumah Moh. Sholeh sekitar pukul 23.30 Wib. ternyata Moh. Sholeh tidak ada dirumahnya dan Terdakwa menunggu di mushalla dirumah Moh. Sholeh dan sekitar pukul 00.40 Wib. dini hari tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa bertemu Moh. Sholeh dan Moh. Sholeh bercerita kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) sepeda motor milik keluarga Moh. Sholeh hilang di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Moh. Sholeh bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sepeda motor tersebut sudah dijual oleh pelakunya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sepeda motor satunya terjual Rp. 3.250.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saya memberitahu lagi kepada Moh. Sholeh bahwa sepeda motyor tersebut bisa ketemu lagi harus ditebus dan Moh. Sholeh menyanggupi dan langsung memberi Terdakwa uang tebusan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah uang tesebut Terdakwa terima lalu Terdakwa menyanggupi untuk kembalikan sepeda motor yang hilang besok malam (malam senin) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa, Terdakwa banyak teman karena Terdakwa ikut otok otok atau arisan uang bersama teman teman dan Terdakwa biasa mencari sepeda motor yang hilang milik orang kadang kadang berhasil kadang kadang tidak, sedangkan 2 (dua) sepeda motor milik keluarga Moh. Sholeh Terdakwa tidak mencarinya dan uang milik Moh. Sholeh Terdakwa buat membayar utang yaitu membayar sembako dan dibuat untuk kebutuhan sehari hari keluarga Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mau mengganti uang milik Moh. Sholeh tetapi Moh. Sholeh tidak mau setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi dan Terdakwa kepada Moh. Sholeh sudah minta maaf uangnya sudah habis dipakai kebutuhan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

1. Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP atau.
2. Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP.atau

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan/atau menentukan salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan penilaian yuridis brdasarkan fakta-fakata hukum yang diperoleh selama persidangan perkara aquo sehingga dapat memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengesampingkan pembuktian dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan tersebut ternyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Kesatu** yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**barangsiapa**” ;
2. Unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”;
3. Unsur “**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**”;
4. unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**” ;

Bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (**error in subjecto**) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang bernama **HASSAM al. SAM Bin HA'E** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa di muka persidangan, dan identitas tersebut telah diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur **“barangsiapa”** dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah niat atau maksud dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) tersebut diatas, ternyata terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari penipuan terhadap korban Mohammad Musleh dengan cara Terdakwa datang kerumah Muhammad Musleh berpura pura minta uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik keluarga Muhammad Musleh yang hilang dan Terdakwa berpura pura tahu keberadaan sepeda motor milik keluarga Muhammad Musleh yang hilang, tetapi yang sebenarnya Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor milik Muhammad Musleh yang hilang dan uang tebusan tersebut yang diperoleh dari Muhammad Musleh dipakai sendiri untuk kebutuhan hidupnya, dan Terdakwa hanya member janji kepada Muhammad Musleh yang akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa itikad, niat atau maksud perbuatan Terdakwa adalah untuk atau hendak memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa unsur butir ke-3 ini bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka unsur butir ke-3 menjadi terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan”** adalah perbuatan didasarkan pemakaian nama palsu (tidak sebenarnya) atau martabat palsu (status, posisi, atau kualitas pribadi yang tidak sebenarnya), atau didasarkan tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa telah minta uang kepada Muihammad Musleh dengan alasan akan menebus sepeda motor milik korban keluarga Muhammad Musleh, setelah itu saksi korban Muhammad Musleh memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa kemudian uang dari Muhammad Musleh untuk menebus sepeda motor yang hilang dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur : “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur butir ke-4 ini bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka unsur butir ke-3 menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** adalah daya upaya yang dilakukan pelaku menyebabkan orang lain yang dikenai perbuatan (korban) tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau membuat korban memberi utang (pinjaman uang) kepada pelaku atau dapat pula membuat korban menghapuskan piutangnya (utang pelaku kepada korban), sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/atau fakta berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pelaku maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 22. 00 wib awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi korban Muhammad Musleh untuk menyuruhnya datang kerumahnya di Komplek Barat Gunung Desa Geger Kabupatern Bangkalan, kemudian Terdakwa kerumah saksi korban Muhammad Musleh kebetulan saksi korban Muhammad Musleh tidak ada dirumahnya lalu Terdakwa saksi korban datang dan Terdakwa menunggu dimushalla rumah saksi korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi korban Muhammad Musleh datang menemui Terdakwa dan saksi korban bercerita kepada Terdakwa kalau keluarga saksi korban kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor di Desa Kampak Kecamatan Geger kabupaten Bangkalan dan saksi korban Muhammad Musleh minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari dan untuk dinebusnya, kemudian Terdakwa dengan serangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi korban Muhammad Musleh bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang sudah laku terjual oleh pelakunya harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah dan menambah lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhan menjadi Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uanhy tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Muhammad Musleh lalu Terdakwa berbohong lagi bahwa Terdakwa menyanggupi kepada saksi korban Muhammad Musleh bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikembalikan besok malam selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa uang tebusan 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi korban Muhammad Musleh, dengan demikian unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP, maka Majelis cukup beralasan untuk menyatakan juga Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Soleh sebesar Rp. 3.400.000,-;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal - hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 194 KUHP* maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu berupa : selembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) maka secara hukum haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HASSAM als. SAM Bin HA'E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- dan selembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,- dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018 oleh AHMAD HUSAINI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SRI HANANTA, S.H., dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H. Mhum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 16 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HAIRUS SALAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri SITI BULKIS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HANANTA, S.H.

AHMAD HUSAINI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H. Mhum.

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, SH.